



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrin Alias Aco Bin Rustamin
2. Tempat lahir : Asinua
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amrin Alias Aco Bin Rustamin ditangkap tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total bruto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit hp merk Black Berry warna hitam kombinasi putih dengan nomor sim card 081244434665 dikembalikan kepada terdakwa;

44 (empat puluh empat) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sms dan voice MO dari nomor sim card 081244434665 hasil cetakan dari Ditrenarkoba Polda Sultra tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 tepatnya di halaman rumah milik ASRUDDIN KARTANI di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 18.20 wita dirumah orang tua terdakwa di Kelurahan Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari seseroang yang bernama HARIS (Daftar Pencarian Orang) dengan secara cuma-cuma, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kedalam saku celananya sebelah kanan dan sekitar pukul 20.30 wita terdakwa pergi ke rumah ASRUDDIN KARTANI di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan membawa shabu tersebut. Setelah sampai dirumah ASRUDDIN KARTANI terdakwa meminum minuman keras jenis pongasi bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal, setelah terdakwa menyadari bahwa yang datang adalah Anggota Kepolisian sehingga terdakwa kaget dan langsung membuang 1 (satu) sachet shabu yang berada didalam saku celananya ke arah samping tembok rumah dari ASRUDDIN KARTANI.
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram disamping tembok rumah ASRUDDIN KARTANI, dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibuang pada saat terdakwa menyadari pihak dari kepolisian datang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 3235/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 barang bukti yang dianalisa berupa 1 kantong warna hittam didalamnya terdapat sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram diberi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 7646/2018/NNF milik terdakwa AMRIN alias ACO bin RUSTAMIN adalah (+) POSITIFMETAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 tepatnya di halaman rumah milik ASRUDDIN KARTANI di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 18.20 wita dirumah orang tua terdakwa di Kelurahan Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama HARIS (Daftar Pencarian Orang) dengan secara cuma-cuma yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kedalam saku celananya sebelah kanan dan sekitar pukul 20.30 wita terdakwa pergi ke rumah ASRUDDIN KARTANI di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan membawa shabu tersebut. Setelah sampai dirumah ASRUDDIN KARTANI terdakwa meminum minuman keras jenis pongasi bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal, setelah terdakwa menyadari bahwa yang datang adalah Anggota Kepolisian sehingga terdakwa kaget dan langsung membuang 1 (satu) sachet shabu yang berada didalam saku celananya ke arah samping tembok rumah dari ASRUDDIN KARTANI.
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram disamping tembok rumah ASRUDDIN KARTANI, dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang rencananya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan konsumsi setelah pulang dari rumah ASRUDDIN KARTANI, namun terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari sejak bulan November tahun 2017 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita bersama dengan sdr. HARIS (Daftar Pencarian Orang), yaitu dengan cara awalnya terdakwa membuat alat isap berupa bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang diisi dengan air kemudian terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung dari pipet tersebut disambungkan dengan kaca pireks yang berisikan shabu lalu oleh terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar lewat salah satu pipet tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu Gol I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 3235/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7647/2018/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 7648/2018/NNF milik dari terdakwa AMRIN alias ACO bin RUSTAMIN mengandung + METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Libertus Bure Mendila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Hasruddin Kartani yang terletak di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa awalnya saksi bersama tim memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Kelurahan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, lalu kami melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan dan mengamankan seseorang yang bernama Marhadi. Kemudian saksi melanjutkan dengan melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya disekitaran TKP dan menemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam kombinasi putih.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram di samping tembok rumah milik Hasruddin Kartani sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam kombinasi putih saksi temukan di atas kursi pada tempat duduk Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu adalah miliknya.

- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan aparat dari pemerintah desa yaitu Ketua RW yang bernama Hasanuddin bin Dama;

- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa menyatakan bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya melalui teman Terdakwa yang bernama Haris.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Marhadi tidak ada hubungan, mereka hanya secara kebetulan berada di tempat yang sama;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hasanuddin Bin Dama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang saksi saksikan dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Hasruddin Kartani yang terletak di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi dipanggil oleh polisi untuk ikut serta dalam proses penggeledahan.
 - Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dan 1 (satu) unit handphone warna hitam kombinasi putih.
 - Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram ditemukan di samping tembok rumah milik Hasruddin Kartani sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam kombinasi putih sebagai barang-barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Hasruddin Kartani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian di halaman rumah saksi karena Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika.
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah saksi yang terletak di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa di halaman rumah saksi, saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan beberapa warga lain sering duduk- duduk di halaman rumah saksi.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dan 1 (satu) unit handphone warna hitam kombinasi putih.
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Hasruddin Kartani yang terletak di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan narkoba.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam kombinasi putih dengan simcard 081244434665.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari teman terdakwa bernama Haris yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2018 secara kebetulan terdakwa bertemu dengan Haris di lapangan saat acara memperingati kemerdekaan RI. Ketika sedang ngobrol, Haris memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa segera memasukkan narkoba tersebut ke dalam saku celana. Sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa datang ke rumah Hasruddin Kartani untuk duduk-duduk dan ngobrol dengan beberapa teman sambil kami minum miras tradisional dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri dan meminta kami untuk tidak berpindah tempat dan terdakwa mengingat bahwa di kantong celana terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut. Karena panik, terdakwa segera membuang narkoba tersebut di samping tembok rumah Hasruddin Kartani yang jaraknya agak jauh dari tempat duduk terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan, polisi menemukan narkoba tersebut lalu mereka menanyakan kepemilikan narkoba tersebut kepada kami dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai shabu tetapi tidak pernah menjualnya;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa mengenal Haris sejak SMA dan pemberian shabu oleh Haris secara Cuma-Cuma bukan sebagai upah terdakwa sebagai kurir dan terdakwa tidak pernah memesan shabu kepada Haris;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu untuk menambah stamina kerja ketika harus bekerja hingga larut malam;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3235/NNF/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kalabfor Cabang Makasar dengan No. barang bukti 7646/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0398 gram, barang bukti 7647/2018/NNF berisi urine dan barang bukti 7648/2018/NNF berisi 1 (satu) spoit berisi darah milik tersangka Amrin Alias Aco bin Rustamin dengan hasil pemeriksaan barang bukti 7646/2018/NNF, 7647/2018/NNF dan 7648/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika Gol. I (satu) No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga terdapat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum Nomor: Rek/1090.b/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-Sultra dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak ditemukan indikasi sebagai pengedar atau menjual/menawarkan narkotika kepada orang lain dan terdakwa pertama kali menggunakan narkotika sejak bulan Nopember 2017 dan terakhir kali menggunakan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 agar fokus dalam bekerja dan merekomendasikan oleh karena tersangka sebagai pencandu narkotika jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang dan tidak termasuk dalam jaringan maka selama proses peradilan berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total bruto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) unit hp merk Black Berry warna hitam kombinasi putih dengan nomor sim card 081244434665;
- 44 (empat puluh empat) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sms dan voice MO dari nomor sim card 081244434665 hasil cetakan dari Ditrenarkoba Polda Sultra;

Barang bukti tersebut telah disita menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, semua yang terjadi dalam sidang pemeriksaan perkara ini sesuai berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Hasruddin Kartani yang terletak di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di lapangan saat acara memperingati kemerdekaan RI dari seseorang yang bernama HARIS (Daftar Pencarian Orang) dengan secara cuma-cuma yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kedalam saku celananya sebelah kanan dan sekitar pukul 20.30 wita terdakwa pergi ke rumah Hasruddin Kartani di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan membawa shabu tersebut. Setelah sampai di rumah Hasruddin Kartani terdakwa meminum minuman keras jenis pongasi bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian, sehingga terdakwa kaget dan langsung membuang 1 (satu) sachet shabu yang berada didalam saku celananya ke arah samping tembok rumah dari Hasruddin Kartani.
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram disamping tembok rumah Hasruddin Kartani, dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang rencananya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh



terdakwa akan konsumsi setelah pulang dari rumah Hasruddin Kartani, namun terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari sejak bulan November tahun 2017 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita bersama dengan sdr. HARIS (Daftar Pencarian Orang), yaitu dengan cara awalnya terdakwa membuat alat isap berupa bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang diisi dengan air kemudian terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung dari pipet tersebut disambungkan dengan kaca pireks yang berisikan shabu lalu oleh terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar lewat salah satu pipet tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 3235/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7647/2018/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 7648/2018/NNF milik dari terdakwa Amrin alias Aco bin Rustamin mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Gol. I (satu) No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu untuk supaya menambah stamina dalam bekerja hingga larut malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh



Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap penyalahguna**”;
2. Unsur “**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Ad 1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Bab I pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan pengertian **penyalahguna** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **melawan hukum** adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan atau dapat dikatakan bahwa melawan hukum adalah tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa kata setiap yang mengawali penyalah guna mempunyai arti semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pada pasal 8 ayat (1) disebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

- Bahwa selanjutnya dalam pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri”.

- Bahwa untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, rumah sakit, puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter. Dan apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan untuk menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan (pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa selain Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyerahan Narkotika dapat dilakukan oleh apotek kepada pasien berdasarkan resep dokter dan dapat dilakukan untuk menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan dan pasien dapat memiliki, menyimpan dan /atau menggunakan Narkotika apabila diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Hasruddin Kartani yang terletak di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa awal mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Hasruddin Kartani sering ada penyalahgunaan narkotika sehingga akhirnya saksi Libertus Bure Mendila dan rekan-rekan dari kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram disamping tembok rumah Hasruddin Kartani, dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang rencananya terdakwa akan konsumsi setelah pulang dari rumah Hasruddin Kartani, namun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian sebelum mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di lapangan saat acara memperingati kemerdekaan RI dari seseorang yang bernama HARIS (Daftar Pencarian Orang) dengan secara cuma-cuma yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kedalam saku celananya sebelah kanan dan sekitar pukul 20.30 wita terdakwa pergi ke rumah Hasruddin Kartani di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan membawa shabu tersebut. Setelah sampai di rumah Hasruddin Kartani terdakwa meminum minuman keras jenis pongasi bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian, sehingga terdakwa kaget dan langsung membuang 1 (satu) sachet shabu yang berada didalam saku celananya ke arah samping tembok rumah dari Hasruddin Kartani.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan tes darah dan hasilnya positif mengandung metamfetamina hal ini sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 3235/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7647/2018/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 7648/2018/NNF milik dari terdakwa Amrin alias Aco bin Rustamin mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Gol. I (satu) No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Haris (DPO) dan serbuk Kristal shabu yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa serta terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika hal ini sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan tindakan Terdakwa menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh



dari pejabat atau instansi yang berwenang maupun surat keterangan dokter untuk menggunakan shabu-shabu maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sehingga tindakan Terdakwa jelas tanpa hak dan melawan hukum bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap penyalahguna**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Hasruddin Kartani yang terletak di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan tes darah dan hasilnya positif mengandung metamfetamina hal ini sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor: 3235/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7647/2018/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 7648/2018/NNF milik dari terdakwa Amrin alias Aco bin Rustamin mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Gol. I (satu) No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita bersama dengan sdr. HARIS (Daftar Pencarian Orang), yaitu dengan cara awalnya terdakwa membuat alat isap berupa bong yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol minuman mineral yang diisi dengan air kemudian terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung dari pipet tersebut disambungkan dengan kaca pireks yang berisikan shabu lalu oleh terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar lewat salah satu pipet tersebut dan tujuan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar menambah stamina kerja ketika harus bekerja hingga larut malam. Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanyalah untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total bruto \pm 0,50 (nol koma lima nol) gram oleh karena merupakan barang atau benda yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit hp merk Black Berry warna hitam kombinasi putih dengan nomor sim card 081244434665 oleh karena dipersidangan terbukti sebagai milik terdakwa dan dipersidangan tidak terbukti bahwa hp tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti 44 (empat puluh empat) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sms dan voice MO dari nomor sim card 081244434665 hasil cetakan dari Ditrenarkoba Polda Sultra tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrin Alias Aco Bin Rustamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total bruto \pm 0,50 (nol koma lima nol) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Black Berry warna hitam kombinasi putih dengan nomor sim card 081244434665 dikembalikan kepada terdakwa;
 - 44 (empat puluh empat) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sms dan voice MO dari nomor sim card 081244434665 hasil cetakan dari Ditrenarkoba Polda Sultra tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)